



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / 00186 / 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN ZIYADATUL ILMI DESA KERTAHARJA
KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan dari Kelompok Bermain Ziyadatul Ilmi, atas nama Ny. Fatkhiyah selaku Pengelola Kelompok Bermain Ziyadatul Ilmi Desa Kertaharja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02/PAUD ZI/VII/2010 Tanggal 2 Juli 2010, beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan PAUD di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga tutor/ Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

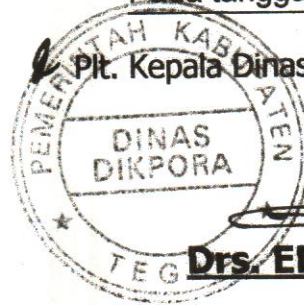
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan " Kelompok Bermain Ziyadatul Ilmi " Desa Kertaharja Kecamatan pagerbarang Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendiknas RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i

Pada tanggal : 12 Januari 2011



Pt. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal,

Drs. EDY PRAMONO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Pagerbarang
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Pagerbarang
5. Kepala Desa Kertaharja
6. Arsip.